



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxx**,, NIK : xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 11 November 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxxxxx** NIK : xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 20 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam sejak tahun 2018 dan telah melakukan hubungan layak

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tanpa ada ikatan pernikahan dan dari hubungan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2020;

2. Bahwa setelah anak tersebut lahir Para Pemohon kemudian melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 11 Juni 2020, dan kemudian dikaruniai anak yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Oktober 2021;

3. Bahwa, Para Pemohon mengakui 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2020, yang merupakan anak biologis Para Pemohon;

4. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2020, dalam pengurusan akte kelahiran anak dan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah kandungnya;

5. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2020 adalah anak biologis dari pernikahan Xxxxxxxx (ayah) dengan Xxxxxxxx (Ibu);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat laian, mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bon);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara inperson telah dating menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon terkait surat permohonannya tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## a. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP NIK : xxxxxxxxx, an. Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara pada tanggal 8 Agustus 2024, sudah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi KTP NIK : xxxxxxxxx, an. Xxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2021, sudah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara pada tanggal 11 Juni 2020, sudah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx, an. Xxxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sektor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 28 Oktober 2021, sudah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-4);

## b. Saksi-saksi.

1. Xxxxxxxx, dengan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon II, dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 2020 di KUA Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah secara resmi, Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sampai melahirkan satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah anak dari Para Pemohon lahir, kemudia Para Pemohon meangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak agar bias mencantumkan nama Para Pemohon sebagai orang tuanya;

2. **Xxxxxxxx**, dengan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara hingga melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa sebelum lahir anak tersebut antara Para Pemohon belum pernah diikat oleh pernikahan;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini bertujuan untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap menginginkan agar anaknya yang bernama **Xxxxxxxx**

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon, karena itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Asal Usul Anak yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara (Vide surat bukti P-1 dan P-2), dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, adalah didasarkan atas ketentuan dalam pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, *juncto* pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada angka 20, yang telah dirubah dengan pasal 49 huruf a UU Nomo 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 20, *juncto* pasal 43 dan pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d. P-5, serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Pemohon (P-1) dan (P-2) merupakan akta otentik yang membuktikan domisili Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon (P-3) merupakan akta otentik yang membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada 11 Juni 2020, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon (P-4) merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Jakrata, 27 April 2020, merupakan anak dari Ibu Xxxxxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon (P-5) merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxxxxx, lahir di Jakrata, 27 April 2020, dan Xxxxxxxx, lahir di Jakarta, 12 Oktober 2021, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Para Pemohon mengenai Para Pemohon telah menikah secara resmi pada

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2020, namun Para Pemohon sudah mempunyai anak bernama XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 27 April 2020 sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada 11 Juni 2020. Sehingga Para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama Para Pemohon di dalamnya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 1 s/d posita 4 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-3), (P-4) dan (P-5) serta keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2020, Para Pemohon sudah mempunyai anak perempuan bernama XXXXXXXXX yang lahir pada 27 April 2020;
2. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXX diakui oleh Para Pemohon sebagai anaknya dari hasil hubungan biologis sebelum pernikahan dilaksanakan;
3. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar anak yang bernama XXXXXXXXX ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 28B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa sementara dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diuji meteriikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012, dijelaskan bahwa *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah mengakui bahwa anak yang bernama XXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 27 April 2020 adalah anak dari hasil hubungan biologis antara Para Pemohon XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX. Sehingga pada tanggal 11 Juni 2020 Para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012 tersebut, padahal kasusnya berbeda jauh dengan perkara a quo, sehingga penerapan hukumnya tidak bisa disamakan begitu saja;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah anak yang bernama XXXXXXXXX lahir, namun karena hal itu diakui oleh Para Pemohon serta demi untuk melindungi hak-hak anak yang tidak berdosa yang lahir sebelum perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonannya lebih lanjut;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *asal usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran;*

Menimbang, bahwa meskipun anak dari Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX saat ini sudah memiliki akta kelahiran, namun karena akta kelahirannya hanya mencantumkan nama Ibu XXXXXXXXX, tanpa mencantumkan nama Ayah XXXXXXXXX (vide bukti P-4), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan para Pemohon a quo dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXX saat ini sudah memiliki akta kelahiran, namun demi untuk melindungi hak-haknya serta demi kepastian hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan memberikan penetapan tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk menetapkan anak perempuan yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 27 April 2020 sebagai anak dari Para Pemohon sepanjang yang berkenaan dengan anak biologis untuk melindungi hak-haknya serta demi kepastian hukum adalah cukup berdasar sesuai dengan maksud dari pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, *juncto* pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada angka 20, yang telah dirubah dengan pasal 49 huruf a UU Nomo 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 20, *juncto* pasal 43 dan pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan *menetapkan anak perempuan yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 27 April 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX Binti H. XXXXXXXX)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama *XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 27 April 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I (XXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXX)*;
3. Membebakan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Muchammadun**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mastanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muchammadun.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Amri, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Mastanah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	-----
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)